

Mekanisme - ZI - Papua Barat
2026

Kpt 2 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026
- Lamp.: 3 hlm.